

PUTUSAN

Nomor <No..Perk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Prayoga, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm, beralamat di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27 Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor 4199/Adv/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadi, S.H., .Aidi, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Perum Bumi Kepongpongan Indah, Jalan Sutra Raya Dusun I No. 3, RT. 01/RW. 05 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18

Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor 3755/Adv/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan harta berupa:

2.1 Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan atas nama Pemanding sebagaimana SHM Nomor 166/2009 dengan luas 247 M2, yang terletak di Cirebon dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik XXX
- Sebelah Selatan : Rumah milik XXX
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan Raya

2.2 Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan atas nama Pemanding sebagaimana bukti SHM Nomor 146/1990, luas 135 M2, yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah XXX
- Sebelah Timur : Tanah XXX
- Sebelah Barat : Tanah XXX

2.3 Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan atas nama Pembanding sebagaimana bukti SHM. Nomor.151/1991 luas 70 M2, yang terletak di Cirebon dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah XXX
- Sebelah Selatan : Gang Desa
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah XXX

2.4 Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan atas nama Pembanding sebagaimana bukti Akta Jual Beli Tanah Nomor 95/1992 persil nomor 95 D.I No. 863 luas 266 M2, yang terletak di Cirebon dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah XXX
- Sebelah Selatan : Gang Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Rumah XXX

2.5 Sebidang tanah sawah atas nama Pembanding sebagaimana bukti Akta Jual Beli Tanah Nomor 192/2004 persil nomor 88.S.I Kohir C.1242 luas 980 M2, yang terletak di Cirebon dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah XXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXX
- Sebelah Timur : Tanah XXX
- Sebelah Barat : Tanggul/ Saluran Air

2.6 Sebidang tanah atas nama Pembanding sebagaimana bukti Akta Jual Beli Tanah Nomor 12/2012 persil nomor 0001.0 Kohir No. A.39 luas 1.396 M2, yang terletak di Kabupaten Kuningan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXX
- Sebelah Barat : Tanah berbatasan Desa Tarikot

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan setengah atau seperdua bagian dari harta bersama tersebut (diktum angka 2.1 s/d 2.6) adalah milik Penggugat dan setengah atau seperdua bagian yang lain adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 s/d 2.6 kepada Penggugat, apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dilaksanakan dengan cara dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dua, setengah atau seperdua untuk Penggugat dan setengah atau seperdua untuk Tergugat;
5. Menolak petitum Penggugat nomor 2.7;
6. Menyatakan petitum Penggugat nomor 2.1 dan petitum 2.6 tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.530.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber tertanggal 29 Mei 2023 dalam perkara Nomor: <No.Perk>/Pdt.G/ 2022/PA.Sbr;

3) Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama Sumber maupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr;

Bahwa selanjutnya atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 10 Juli 2023, namun kemudian berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr Terbanding menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor <No.Per>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber sebagaimana surat Nomor W10-A/2186/HK.05/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan

kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan telah pula diupayakan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sumber yang telah mengabulkan gugatan Pembanding sebagian dalam putusan *a quo* kecuali yang akan dipertimbangkan secara spesifik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, Bahwa, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libele*) dan *error in persona* dengan alasan sebagaimana terurai dari angka 4-9 (*vide*: Berita Acara Sidang halaman 42-45).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat/Pembanding ini secara tepat dan benar sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* halaman 40-42, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libele*) dan *error in persona* tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga amar putusan atas eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dan menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding halaman 2 (dua) angka 4.1 s.d 4.9 ditetapkan sebagai harta bersama dan atas harta bersama tersebut baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya;

Menimbang, bahwa Pembanding atas gugatan Terbanding yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas memberikan jawaban sebagai berikut:

“Bahwa tidak benar harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 hanya itu saja

dimana ada beberapa harta bersama yang tidak dimasukkan dalam dalil gugatan Penggugat;

Bahwa benar dan sepakat dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 dimana harta bersama antara Penggugat dan Tergugat seharusnya dibagi sesuai dengan rasa keadilan dimana Penggugat sendiri telah menentukan dan membagikan secara sepihak sesuai dengan Surat Perjanjian Pembagian Harta Kekayaan Bapak Sudirman dan Ibu Yuni Yatini yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2014, setengah bagian hak milik Penggugat setengah bagian milik Tergugat dan beberapa harta bersama dihibahkan kepada masing-masing anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tidak benar apabila harta bersama yang telah dihasilkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, dimana harta yang telah menjadi bagian Tergugat sudah dijual oleh Tergugat maupun anak demi membantu dan mengurus kelangsungan hidup kedua anaknya, yakni Anakdan Anak dan mungkin begitu juga bagian Penggugat yang sudah dijual" (*vide*: Berita Acara Sidang halaman 44);

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai pengakuan yang berklausula, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada asas *onsplitbare aveu* yang tersebut dalam Pasal 176 HIR Jo. Pasal 1927 KUHPerdara bahwa satu pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga pengakuan berkualifikasi tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Terbanding tersebut yang disertai kualifikasi (*aveu qualifie*), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kualifikasi tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya dan akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding untuk meneguhkan dalil-

dalil kualifikasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Terbanding telah dapat membuktikan obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan angka 4.2 sebagai harta bersama yang dikuasai Pembanding dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Terbanding telah dapat membuktikan obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan angka 4.3 sebagai harta bersama yang dikuasai Pembanding dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Terbanding telah dapat membuktikan obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan angka 4.4 sebagai harta bersama yang dikuasai Pembanding dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Terbanding telah dapat membuktikan obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan angka 4.5 sebagai harta bersama yang dikuasai Pembanding dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Terbanding telah dapat membuktikan obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan angka 4.8 sebagai harta bersama yang dikuasai Pembanding dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat Terbanding telah dapat membuktikan obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan angka 4.9 sebagai harta bersama yang dikuasai Pembanding dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Terbanding yang telah mampu dibuktikan kebenarannya sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka atas harta bersama tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam perkara a quo tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s.d T-8 dan seorang saksi yang dilarang atas dasar Pasal 145 HIR bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk mendukung dalil kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding tidak dapat membuktikan dalil kualifikasinya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan secara khusus sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

